



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rifky Rachman Sirie alias Kiki;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 19 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Datuk Sulaiman, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kab. Luwu Utara;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2017 diperpanjang tanggal 15 Mei 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh **Abdul Aziz Saleh, SH.** dan **Wais Al Qarni Dasila, SH., MH.**, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Rachmat Sukarno, SH., Hayril Rasada, SH., Kusmianto, SH., MH., Adi Kusuma, SH., Andi Arief Hardi, SH.** dan **Asham Idham, SH.** Tim Pembela Hukum/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI SUL-SEL) Wilayah Sulawesi Selatan beralamat di Makassar, Jalan Topaz Raya Komp. Ruko

Hal 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamrud Blok B Nomor 16 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, berdasarkan surat kuasa khusus 7 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B tanggal 11 September 2017 di bawah register Nomor 69/SK/2017/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Agustus 2017 Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 25 Agustus 2017 Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Rifky Rachman Sirie alias Kiki**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2017, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rifky Rachman Sirie alias Kiki terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifky Rachman Sirie alias Kiki dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram, setelah diperiksa sisa barang bukti 0,1299 (nol koma seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) gram,
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas dengan ukuran kecil merek Class Mild,

Hal 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Rifky Rachman Sirie alias Kiki membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2017, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya semata-mata berdasarkan fakta, bukti hukum dan keadilan;

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2017, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (*pledoi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Ke satu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ke dua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menanggapi tanggapan yang disampaikan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara : PDM-95/R.4.13/Ep.3/07/2017 tanggal 25 Agustus 2017**, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Rifky Rachman Sirie alias Kiki pada hari Rabu,

Hal 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di areal kompleks Luwu Plaza Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1320 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Asse (DPO) meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa juga hendak membeli sabu-sabu sehingga mereka patungan untuk membeli sabu-sabu dan setelah uang terkumpul sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Iksan (DPO) melalui adiknya dan beberapa saat kemudian Iksan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kenapa kita hubungi adikku lalu Terdakwa jawab butuh barang adakah sabu-sabu ta lalu Iksan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian datang Soreng (DPO) menemui Terdakwa untuk meminta uang pembelian sabu-sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Soreng sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) di mana uang yang Terdakwa terima dari Asse sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ditambah uang milik Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), setelah itu Soreng pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian Soreng datang lalu menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild kecil kepada Terdakwa yang di dalamnya berisi 1 paket sabu-sabu, selanjutnya Asse menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*Adami, dimanaki ketemu*" lalu Asse menjawab di kompleks Luwu Plaza saya tunggu sehingga Terdakwa langsung menuju ke Luwu Plaza untuk menemui Asse namun saat Terdakwa sampai di depan Luwu Plaza yang berada di Jalan Landau Kota Palopo, Terdakwa melihat ada petugas kepolisian bersama-sama dengan Asse sementara berdiri di depan area Luwu Plaza sehingga Terdakwa hanya menjatuhkan 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild kecil yang berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di dalam kompleks Luwu Plaza

Hal 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saat di perjalanan Asse menghubungi Terdakwa menanyakan sabu-sabu pesannya lalu Terdakwa mengatakan ada di situ saya buang carimiki dan tidak lama kemudian Asse kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan adami inilah dalam pembungkus rokok Class Mild lalu Terdakwa jawab iya itumi.

- Bahwa selanjutnya Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo yang saat itu berada di lokasi area Luwu Plaza karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di sekitaran areal dalam kompleks Luwu Plaza Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang melihat Terdakwa saat membuang dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild bekas dengan ukuran kecil langsung melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Class Mild tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, lalu Saksi Farman Lambe bersama Saksi Faisal SR. langsung melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa, namun pada saat itu tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017, sekitar Pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman depan konter hp (hand phone) Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan/pakain terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam di dalam kantong celana milik Terdakwa, lalu saat diinterogasi mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa buang atau jatuhkan sebelumnya di area Luwu Plaza oleh Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu diperoleh dari lksan melalui Soreng alias Romi yang beralamat di Jalan Andi Tadda Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1909/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA

Hal 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1320 gram tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik Rifky Rachman Sirie alias Kiki Negatif narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rifky Rachman Sirie alias Kiki pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di areal kompleks Luwu Plaza Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1320 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa menuju ke Luwu Plaza untuk menemui Asse hendak menyerahkan sabu-sabu pesanan Asse, namun saat Terdakwa sampai di depan Luwu Plaza yang berada di Jalan Landau Kota Palopo, Terdakwa melihat ada petugas kepolisian bersama-sama dengan Asse sehingga Terdakwa hanya menjatuhkan 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild kecil yang berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di dalam kompleks Luwu Plaza setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan saat di perjalanan Asse menghubungi Terdakwa menanyakan sabu-sabu pesannya lalu Terdakwa mengatakan ada di situ saya buang carimiki dan tidak lama kemudian Asse kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan adami inikah dalam pembungkus rokok Class Mild lalu Terdakwa jawab iya itumi;
- Bahwa selanjutnya Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo yang

Hal 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada di lokasi area Luwu Plaza karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di sekitaran areal dalam kompleks Luwu Plaza Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang melihat Terdakwa saat membuang dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild bekas dengan ukuran kecil langsung melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Class Mild tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu, lalu Saksi Farman Lambe bersama Saksi Faisal SR. langsung melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa, namun pada saat itu tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017, sekitar Pukul 21.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman depan konter hp (Hand phone) Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara, Timur, Kota Palopo, Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam di dalam kantong celana milik Terdakwa, lalu saat diinterogasi mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa buang atau jatuhkan sebelumnya di area Luwu Plaza oleh Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus rokok Class Mild berisikan 1 (satu) sachet sabu-sabu diperoleh dari Iksan melalui Soreng alias Romi yang beralamat di Jalan Andi Tadda, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1909/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1320 gram tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan urine milik Rifky Rachman Sirie alias Kiki Negatif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Hal 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1299 (nol koma seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti Nomor 4593/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram,
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Class Mild,
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam,

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Farman Lambe.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan pada tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Datuk Sulaiman, Kota Palopo depan counter HP;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Mei 2017 kami mendapat informasi dari masyarakat, lalu berdasar informasi tersebut kami lakukan pembelian terselubung, karena informasi yang kami terima Terdakwa

Hal 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual shabu. Informasi tersebut Saksi terima pada tanggal 8 Mei 2017 bertiga yakni rekan Saksi Taslim, Didik dan Saksi sendiri. Selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti pada tanggal 10 Mei 2017. Pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 19.00 WITA (tujuh malam) kami memanggil *cepu* (informan) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa lewat HP dan memesan shabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan mereka sepakat bertemu di Luwu Plasa. Lalu Saksi bersama Pak Taslim langsung mendahului dan langsung ke Lokasi Luwu Plaza, lalu kami berkeliling sekitar Luwu Plaza dan mencari Terdakwa tapi tidak ketemu, kemudian *cepu* kami hubungi kembali dan katanya di daerah sudut Plaza, kemudian kami bersembunyi. Lima menit kemudian *cepu* datang tidak lama kemudian sekitar lima menit kemudian Terdakwa datang dan *cepu* menyerahkan uang lalu Terdakwa pergi naik motor Trail, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung menjatuhkan bungkus rokok di depan *cepu* tanpa menghentikan motornya dan langsung lari dengan motor Trail, kemudian kami kejar dan buntuti akan tetapi sudah tidak ketemu;

- Bahwa (ditunjukkan barang bukti), betul barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut adalah yang dijatuhkan oleh Terdakwa, bungkus rokok dan 1 (satu) sachet shabu, sedangkan HP kami sita saat Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Pak Taslim dan 2 (dua) orang masyarakat yang melihat saat kami membuka bungkus rokok berisi shabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya kami kembali menghubungi Terdakwa lewat *cepu* untuk mengetahui di mana posisinya dan ternyata Terdakwa berada di daerah perbatasan Palopo Masamba. Keesokan harinya lagi melalui *cepu* kami kembali menghubungi Terdakwa lewat telpon akan tetapi seperti Terdakwa sudah mengetahui bahwa dia mau ditangkap. Kemudian kami datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan alamat dan orangnya dan ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, akan tetapi Terdakwa berada di depan sebuah counter HP sementara duduk-duduk, lalu Terdakwa kami hampiri kemudian amankan dan interogasi dan pada waktu itu Terdakwa menyebut nama orang lain dan katanya ia cuma disuruh oleh orang lain;

Hal 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang membuang bungkus rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunjuk rumah tempat dia mengambil shabu atas nama Sorreng akan tetapi ternyata bukan pemilik rumahnya, menurut Terdakwa shabu tersebut hanya diantar oleh tukang ojek;
- Bahwa barang bukti HP kami sita karena digunakan berkomunikasi oleh Terdakwa untuk memesan shabu;
- Bahwa kecurigaan pihak kepolisian atas diri Terdakwa baru selama 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa masuk daftar TO (target operasi);
- Bahwa cepu dan Terdakwa melakukan transaksi pada tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa Saksi melihat semua proses transaksi akan tetapi tidak langsung menangkap Terdakwa saat itu, karena Terdakwa mengendarai motor dan hanya membuang shabu dalam bungkus rokok tanpa menghentikan motor trail yang dikendarainya;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WITA (sembilan malam) saat Terdakwa duduk-duduk di depan sebuah counter;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa hasilnya, dan Terdakwa juga pernah mengajukan rehab ke BNN akan tetapi ditolak oleh BNN;
- Bahwa Terdakwa melintas dengan menggunakan motor di Luwu Plaza pada tanggal 10 Mei 2017 sebanyak 2 (dua) kali. Pertama Terdakwa datang dan mengambil uang harga shabu dari cepu, lalu ke dua kalinya Terdakwa hanya melintas dengan menggunakan motor Trail dan membuang bungkus rokok Class Mild yang berisi shabu;
- Bahwa Saksi melihat proses transaksi tersebut dari jarak \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa sama dengan motor yang Terdakwa gunakan pada hari Saksi menangkapnya, Terdakwa menggunakan motor yang sama;
- Bahwa Terdakwa membuang bungkus rokok yang berisi shabu tersebut ke tanah ke arah cepu dan Saksi berjarak 2 (dua) meter dari cepu, cepu melihat Saksi dan kami mengambil bungkus rokok yang dibuang Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat mengendarai motor, Terdakwa hanya sendiri tidak

Hal 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan orang lain;

- Bahwa saat kami menangkap Terdakwa, kami langsung menggeledahnya;
- Bahwa masalah air seni Saksi tidak tahu karena itu tugas dari penyidik;
- Bahwa dalam Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti terdapat perbedaan tanggal dan hari, mengapa bisa demikian, itu adalah tugas penyidik, Saksi tidak tahu persoalan pembungkusan dan penyegehan barang bukti;
- Bahwa pembelian terselubung dilakukan oleh *cepu*;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang membuang bungkus rokok berisi shabu, karena di antara anggota tim yang melakukan penangkapan ada Pak Taslim yang kenal dengan Terdakwa karena teman sekolah dari Terdakwa;
- Bahwa kondisi terang saat pengintaian;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengintaian, Terdakwa menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa, tidak langsung dibawa ke kantor polisi, Terdakwa langsung kami amankan dan interogasi dulu di rumah Pak Taslim yang dekat dengan rumah Terdakwa sambil menunggu Kanit kami;
- Bahwa kami interogasi Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) menit, lalu kami kembangkan dan Terdakwa menunjuk tempat Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan rumah Pak Taslim sekitar 50 (lima puluh) meter, jadi Terdakwa kami amankan supaya informasi tidak bocor;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan *cepu* kepada Terdakwa saat transaksi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat kami menginterogasi Terdakwa, dia mengakui bahwa telah menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dari *cepu*;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan barang kepada *cepu* dan itu hanya berselang dari tanggal 8 Mei 2017 dan 10 Mei 2017;
- Bahwa proses transaksi tersebut disaksikan 5 (lima) orang;
- Bahwa Pak Taslim yang membuka barang bukti untuk pertama kali;

Hal 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah Terdakwa membuang bungkus rokok, Saksi mengambil motor dulu, lalu Saksi mengikuti Terdakwa akan tetapi Saksi sudah tidak menemukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi tersebut salah;

Atas penyangkapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Faisal S.R.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi berikan pada sidang ini;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan pada tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo depan counter HP;
- Bahwa awalnya pada jam 18.00 WITA (enam sore) tanggal 10 Mei 2017 Saksi ditelepon oleh Kanit dan diperintahkan ke Kompleks Luwu Plaza dekat Hotel Platinum, Saksi berangkat dan setibanya di sana sudah ada rekan-rekan Saksi di antaranya Farman, Taslim dan Irwan dan informasi dari rekan Saksi "*sebentar ada motor trail lewat itumi orangnya*" dan Saksi sudah mengerti maksudnya adalah Terdakwa akan lewat dan akan transaksi shabu. Lalu tidak lama kemudian datanglah motor trail warna hijau, cuman datang dari arah berbeda dari informasi yang Saksi terima. Saksi melihat motor trail yang dikendarai Terdakwa lewat dan langsung membuang bungkus rokok yang isinya shabu. Kami berusaha untuk mengejar Terdakwa akan tetapi kami tidak menemukan dan kehilangan jejak Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa yang mengendarai motor itu adalah

Hal 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena salah satu rekan Saksi yakni Taslim kenal dengan Terdakwa dan juga tahu alamat rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 kami mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah. Setelah kami cari-cari ternyata Terdakwa ada di depan sebuah counter sementara duduk-duduk lalu kami tangkap dan amankan. Kemudian atas permintaan Terdakwa Saksi datang ke rumahnya yang hanya berjarak \pm 100 (seratus) meter dari counter untuk memberitahu istrinya bahwa dia kami tangkap, kemudian setelah itu Saksi kembali bergabung dengan tim;

- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa kami amankan dan interogasi dan Terdakwa menyebut bahwa memperoleh shabu dari lelaki Sorreng dengan cara membeli;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan, kami tidak menemukan shabu selain HP yang digunakan untuk komunikasi memesan shabu dengan lelaki Sorreng;
- Bahwa Kanit Narkoba yang memeriksa HP Terdakwa;
- Bahwa cara komunikasi Terdakwa dengan lelaki Sorreng, mereka berkomunikasi dengan telepon, bukan sms;
- Bahwa Terdakwa baru kami tangkap pada tanggal 12 Mei 2017 karena pada tanggal 10 Mei 2017 saat transaksi kami kehilangan jejak Terdakwa saat kami berusaha mengejanya dan hari-hari berikutnya Terdakwa setelah dihubungi melalui *cepu* Terdakwa berada di Masamba;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta rehab kemudian tes urine dan hasilnya negatif dan untuk selebihnya itu sudah tugas penyidik;
- Bahwa reaksi Terdakwa saat Saksi beserta tim datang menangkap Terdakwa, Terdakwa kaget, lalu kami tenang supaya tidak menyita perhatian orang lain dan setelah Terdakwa tenang baru kami interogasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia yang membuang bungkus rokok di kompleks Luwu Plasa pada tanggal 10 Mei 2017, dan Terdakwa pun menyebut nama orang di mana dia memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang bungkus rokok berisi shabu dan tidak menghentikan motornya;
- Bahwa saat sesudah membuang buku rokok, hanya Pak Taslim yang langsung mengejar Terdakwa, yang lain mengamankan barang

Hal 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, kemudian ikut mengejar Terdakwa tapi tidak ketemu;

- Bahwa kami datang menangkap Terdakwa tanpa membawa surat penangkapan maupun surat tugas;
- Bahwa Saksi sampaikan dan jelaskan kepada istri Terdakwa saat setelah menangkapnya perihal penangkapan tersebut sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa tidak langsung kami bawa ke kantor polisi, tapi kami amankan di rumah Pak Taslim yang dekat dengan rumah Terdakwa, lalu kami interogasi tentang asal shabu yang Terdakwa miliki, lalu dalam interogasi tersebut Terdakwa menyebut alamat dan nama lelaki Sorreng kemudian kami lanjutkan ke alamat yang Terdakwa sebutkan dan di sana kami tidak menemukan lelaki Sorreng, kemudian di alamat tersebut kami dapat informasi bahwa lelaki Sorreng berada di warung ballo kami pun datang ke sana atas petunjuk Terdakwa, tapi tidak juga menemukan lelaki Sorreng;
- Bahwa kami tidak langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi karena kami lanjutkan dengan pengembangan. Di dalam mobil kami jalan berdasarkan petunjuk Terdakwa dan menuju rumah lelaki Sorreng yang Terdakwa sebut;
- Bahwa ± 1 (satu) atau 2 (dua) jam setelah penangkapan Terdakwa kami bawa ke kantor polisi;
- Bahwa sewaktu di dalam mobil Terdakwa diinterogasi oleh Pak Didik dan Terdakwa mengakui bahwa dia yang membuang bungkus rokok pada tanggal 10 Mei 2017 di Kompleks Luwu Plaza;
- Bahwa Saksi tidak tahu status Terdakwa TO atau bukan;
- Bahwa kami transaksi dengan Terdakwa dengan menggunakan *cepu*;
- Bahwa jarak Saksi bersama dengan Farman saat melakukan pengintaian saat transaksi tanggal 10 Mei 2017 ± 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa yang membuang bungkus rokok tersebut dan sesuai dengan ciri-ciri informasi yang Saksi terima, akan tetapi ciri-ciri fisik Saksi tidak ketahui karena informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa akan datang dengan menggunakan motor trail dan juga informasinya Terdakwa biasa nongkrong di Luwu Plaza;

Hal 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 18.00 WITA (enam sore) Saksi dihubungi Kanit Narkoba tidak lama kemudian Saksi datang ke lokasi dan tidak lama kemudian Terdakwa melintas hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa dalam BAP kepolisian keterangan Saksi melihat bahwa Terdakwa melintas dua kali, saat Terdakwa melintas untuk pertama kali saat mengambil uang memang Saksi tidak melihatnya akan tetapi Saksi diinformasikan oleh rekan Saksi yang sudah lebih dahulu berada di lokasi pengintaian bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uangnya;
 - Bahwa Saksi memarkir motor di depan Hotel Platinum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :
- Ada yang betul ada yang salah dari keterangan Saksi;
 - Saat penangkapan Terdakwa langsung dicekik;
 - Terdakwa dibawa ke sebuah rumah dahulu baru ke mobil lalu keliling lalu ke kantor polisi;
 - Tidak betul Terdakwa membuang bungkus rokok berisi shabu;
- Atas penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas ijin Hakim Ketua Sidang, Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli atas nama **Hasura Mulyani, Amd.**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) yang dibuat oleh Yefryanto, SH., NRP 85080514, pangkat BRIPKA, jabatan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Palopo, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 pukul 13.15 WITA, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1909/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a decharge*), yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Syahril Syam.**

- Bahwa Saksi mengerti, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut nanti 2 (dua) hari setelah kejadian;

Hal 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi berada di counter di Jalan Landau dan memang biasa Saksi nongkrong di sana kalau malam;
- Bahwa malam itu Saksi ada bersama dengan Terdakwa berada di counter tersebut, Terdakwa datang setelah magrib dan kami hanya cerita-cerita seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu datang dari pada Saksi;
- Bahwa tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah hari kami kumpul-kumpul;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama jadi tahu banyak tentang Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat narkoba, kami dengan Terdakwa tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Kewel Crew yang kegiatannya biasa adakan baksos;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa saat mengendarai motor tidak pakai helm tetapi pakai kopiah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan rehabilitasi narkoba atau tidak;
- Bahwa motor milik Terdakwa warna hijau, motor kawasaki KLX itu kayaknya motor dinas dari Pemda Masamba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Sudarman**.

- Bahwa Saksi mengerti, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya tangga 10 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi nanti pada hari Jum'at malam;
- Bahwa pada hari itu Saksi berada di counter bersama dengan Terdakwa, sebelum Maghrib Saksi sudah datang namun Terdakwa nanti setelah Maghrib baru dia datang;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sudah di counter kami hanya cerita-cerita dan vapor;
- Bahwa malam itu Terdakwa pulang pada jam sepuluh malam lewat karena istrinya hamil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2017 yakni 2 (dua) hari setelah hari kami kumpul-kumpul malam itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat narkoba, kami dengan Terdakwa tergabung dalam sebuah organisasi yang

Hal 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya Kewel Crew yang kegiatannya biasa adakan baksos;

- Bahwa kebiasaan Terdakwa saat mengendarai motor tidak pakai helm tetapi pakai kopiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah ajukan permohonan rehabilitasi narkoba atau tidak;
- Bahwa motor milik Terdakwa berwarna hijau, motor Kawasaki KLX itu kayaknya motor dinas dari Pemda Masamba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Rizal Jafar**.

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi nanti 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi dengan Terdakwa lagi nongkrong-nongkrong di counter milik Saksi dekat dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke counter milik Saksi pada tanggal 10 Mei 2017 sebelum jam tujuh setelah Maghrib dan kami hanya cerita-cerita seperti biasa saja;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke tempat vapor dalam seminggu sekitar satu atau dua kali namun jamnya tidak pasti, tapi tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa datang setelah Maghrib sendirian dengan menggunakan motor trail;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2017 yakni 2 (dua) hari setelah kejadian kami kumpul-kumpul di depan counter;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah narkoba;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa saat mengendarai motor tidak pakai helm tetapi pakai kopiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengajukan permohonan rehabilitasi narkoba atau tidak;
- Bahwa motor milik Terdakwa warna hijau, motor Kawasaki KLX itu kayaknya motor dinas dari Pemda Masamba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;

Hal 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dengan paksaan dan tekanan oleh penyidik dan saat ditangkap Terdakwa dibawa ke sebuah rumah dan Terdakwa ditendangi;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan berita acara pemeriksaan di polisi, sebelumnya Terdakwa tidak membaca semua BAP tersebut karena saat itu Terdakwa sementara kalut ingat istri yang mau melahirkan;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa ditelepon oleh nomor baru dan Terdakwa angkat dia bilang *"Nama saya Esse temannya Putra bisa minta tolong carikan saya shabu"* kemudian Terdakwa bilang *"Kalau mau kau ke polres saja"*;
- Bahwa Esse menelpon Terdakwa pada sore hari;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa sementara berada di bengkel, nomor baru itu menelpon lagi dan dia bilang *"Ada temanku dari Bua cari shabu"* dan Terdakwa bilang *"Ke polres saja cari Pak Taslim dan minta sama dia"*;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 hingga 12 Mei 2017 kegiatan Terdakwa cuma antara rumah dan kantor saja;
- Bahwa Terdakwa memang pernah memakai shabu akan tetapi sudah lama yakni pada tahun 2008, pada saat lahir anak Terdakwa yang pertama Terdakwa pun berhenti konsumsi;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa berada di daerah Luwu Plaza dan Terdakwa cuma nongkrong-nongkrong sampai jam sepuluh malam dan pulang langsung ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Ihsan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang namanya Sorreng;
- Bahwa kalau dengar dari suaranya Esse itu perempuan;
- Bahwa semua isi BAP kepolisian tidak benar;
- Bahwa saat Terdakwa disuruh tanda tangan Terdakwa sementara kalut kepikiran istri Terdakwa yang sementara mau melahirkan karena di rumah hanya istri Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa saat ditangkap, Taslim bilang sama Terdakwa *"Sakit hatika sama kau karena kau bilang saya menjual shabu"*;
- Bahwa (diperlihatkan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam), Terdakwa menyatakan tidak mengenali

Hal 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut selain HP yang memang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti HP tersebut bukan itu yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Esse. HP itu adalah HP rusak yang mau Terdakwa bawa ke counter untuk diperbaiki dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Esse hanya pada saat dia yang menelpon Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal minta rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali dipanggil untuk dilakukan BAP dan sekali sewaktu Terdakwa di lapas;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa dilakukan BAP, apakah kedua-duanya tidak ada yang Terdakwa baca sebelum bertanda tangan, Terdakwa tidak membaca BAP;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ikhsan dan Sorreng, Terdakwa tidak kenal dengan nama-nama tersebut;
- Bahwa saat pengambilan BAP ada Pak Didit ada juga Pak Jefri dan Pak Makruf akan tetapi cuma Pak Didit yang bertanya kepada Terdakwa terus yang lainnya mengatakan *"Tanda tangan saja nanti saya bantu"*;
- Bahwa tadi Terdakwa mengatakan bahwa akan dibantu, maksudnya Pak Didit mau bantu katanya *"Karena ada DPO atas nama Ikhsan mau saya tangkap jadi tanda tangan saja nanti besok jam sebelas kau keluarmi"*;
- Bahwa betul pada tanggal 10 Mei 2017 ada orang yang menelpon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lakukan transaksi dengan cepu;
- Bahwa Terdakwa merokok dan kadang juga pakai vapor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Taslim, adalah polisi bagian narkoba;
- Bahwa Pak Taslim pernah ke rumah Terdakwa dan dia tahu persis di mana rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa ditangkap Pak Taslim ada juga saat itu;
- Bahwa Risal yang bertemu dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa dibawa dulu di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Penuntut Umum

Hal 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi *verbalisan*, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ma'ruf.**

- Bahwa Saksi yang membuat BAP untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim lapangan pada tanggal 12 Mei 2017 dan diperiksa pada hari itu juga pada jam 23.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam SOP kami saat dilakukan penangkapan oleh tim lapangan dan dibawa ke kantor polisi Saksi selaku Kanit langsung membagi tugas untuk tim penyidik dan Tersangka pun langsung diperiksa sesuai pembagian tugas. Dan Terdakwa pun bersedia diperiksa saat itu;
- Bahwa yang ada dalam ruangan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selain Saksi dan Terdakwa ada rekan Saksi yang bernama Robert;
- Bahwa saat berlangsung proses pemeriksaan posisi Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) cm di hadapan saya lalu juga berdampingan jadi Terdakwa juga bisa melihat monitor komputer;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak ditekan dan semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa diketik dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan ditanda tangani dan diparaf tiap lembarnya;
- Bahwa Pak Didit tidak ada pada saat proses pemeriksaan. Saat pemeriksaan dalam ruangan tersebut ada Saksi, Terdakwa dan rekan Saksi Robert;
- Bahwa Saksi tanyakan juga kepada Terdakwa, apakah Terdakwa punya saksi a decharge dan Terdakwa mengatakan ada mungkin;
- Bahwa laporan polisi tidak ada dari masyarakat. Laporan polisi ada 2 (dua) dua macam, yakni Model A oleh polisi dan Model B oleh masyarakat dan Terdakwa Rifky laporan polisinya Model A;
- Bahwa saat proses pemeriksaan, barang bukti kami perlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti HP juga kami pertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa HP tersebut digunakan untuk menghubungi Ichsan lalu kemudian HP kami buka tapi sepertinya sudah dihapus;
- Bahwa betul semua tanda tangan yang tertera pada BAP kepolisian

Hal 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah tanda tangan Terdakwa dan itu asli;

- Bahwa Terdakwa membaca BAP lalu menanda tangannya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menanggapi, sebagai berikut :

- BAP pertama dilakukan oleh Pak Yefri bukan Pak Ma'ruf;
- Pada saat pemeriksaan selain dalam ruangan selain Terdakwa, Pak Ma'ruf dan rekannya Pak Robert ada juga Pak Max, dan Pak Ma'ruf larang Pak Max untuk ikut campur;
- Betul Terdakwa di-BAP di kantor polisi dan lapas;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Yefrianto**.

- Bahwa Saksi yang membuat BAP tambahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lakukan pemeriksaan BAP tambahan kepada Terdakwa pada hari Selasa, 11 Juni 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa, Saksi lakukan pemeriksaan tambahan hanya sendiri itu Saksi lakukan dalam ruangan tempat registrasi lapas, itu adalah ruangan terbuka dan ada orang lain juga waktu itu yakni pegawai lapas;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat saat Saksi lakukan pemeriksaan dan Terdakwa meminta untuk menghubungi keluarga dan penasihat hukumnya;
- Bahwa setiap pertanyaan dan jawaban Terdakwa, Saksi ketik dan Terdakwa pun membenarkan semua isi BAP;
- Bahwa saat Saksi datang ke lapas untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa, Terdakwa bilang "*Tunggu dulu saya hubungi keluarga saya*" dan Saksi memberikan kesempatan untuk menghubungi keluarganya dan Saksi pun sempat bicara dengan penasihat hukumnya, karena penasihat hukumnya ada di Makassar dan pengacaranya bilang silahkan periksa;
- Bahwa ada orang lain dalam ruangan di lapas selain Saksi dan Terdakwa, karena tempat Saksi lakukan pemeriksaan adalah tempat terbuka maka pegawai lapas ada yang keluar masuk saat Saksi lakukan pemeriksaan;
- Bahwa proses BAP tambahan di lapas berjalan lancar, tapi awalnya Terdakwa menolak akan tetapi setelah menelpon Terdakwa siap

Hal 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa;

- Bahwa tidak ada sikap atau pun suara yang sifatnya memberikan tekanan kepada Terdakwa pada saat proses pemeriksaan bahkan Saksi persilahkan kepada Terdakwa untuk merokok;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Pak Yefri menyuruh Terdakwa untuk tanda tangan karena sudah malam dan dia capek katanya bukan hanya kau yang mau diurus;
- Saat BAP di Lapas Pak Yefri marah-marah kepada Terdakwa dan itu penuh tekanan;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU KE DUA : melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Hal 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi **Farman Lambe** dan Saksi **Faisal S.R.** keduanya adlah anggota Kepolisian dari Polres Palopo, serta keterangan Ahli **Hasura Mulyani, Amd.** yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di hadapan penyidik telah dibacakan di persidangan, serta keterangan ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, pada hakekatnya telah terpenuhi batas minimum pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya, Terdakwa pada pokoknya menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepadanya, dengan mengemukakan kejadian yang sebenarnya, menurut versi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alibinya tersebut, Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a decharge*) yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi *a decharge* **Syahril Syam**, Saksi *a decharge* **Sudarman** dan Saksi *a decharge* **Rizal Jafar**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a decharge* tersebut, pada pokoknya menerangkan perihal kebersamaan Terdakwa bersama mereka pada hari pada tanggal 10 Mei 2017 di sebuah counter di Jalan Landau, tempat para saksi bersama Terdakwa biasa nongkrong pada waktu malam, pada waktu itu Terdakwa datang setelah Maghrib dan hanya cerita-cerita seperti biasa. Selain itu, saksi-saksi *a decharge* tersebut juga menerangkan, bahwa motor milik Terdakwa adalah jenis motor Kawasaki KLX berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan, bahwa dirinya telah diperiksa dengan paksaan dan tekanan oleh penyidik dan saat ditangkap Terdakwa dibawa ke sebuah rumah dan Terdakwa ditendangi. Terdakwa membenarkan pernah tanda tangan berita acara pemeriksaan di polisi, namun

Hal 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa tidak membaca semua BAP tersebut karena saat itu Terdakwa sementara kalut ingat istri yang mau melahirkan;

Menimbang, bahwa menanggapi pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi *verbalisan* yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yakni Saksi *verbalisan* **Ma'ruf** dan Saksi *verbalisan* **Yefrianto**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi *verbalisan* tersebut serta meneliti dengan seksama berkan perkara BAP penyidikan, diketahui, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, yakni pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 di Polres Palopo dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo, kedua berita acara tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara pemeriksaan pertama pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 di Polres Palopo dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, terdapat tenggang waktu hampir 2 (dua) bulan, adalah waktu yang cukup lama bagi Terdakwa sebagai manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon akibat dari perbuatannya menanda tangani berita acara pemeriksaan atas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan adanya paksaan dan tekanan oleh penyidik, dan bahkan, Terdakwa tidak menyangkal adanya komunikasi melalui hand phone dengan Perempuan Esse (*cepu*) tentang pemesanan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, substansi pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan

Hal 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan antara keterangan Terdakwa di persidangan dengan keterangannya dalam dalam BAP penyidikan, telah ada beberapa yurisprudensi, antara lain :

- Putusan MARI tanggal 11 Desember 1984 No. 414 K/Pid/1984, bahwa *"Pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan"*;
- Putusan MARI tanggal 19 Agustus 1985 No. 1043/K/Pid/1985, bahwa *"Pencabutan keterangan terdakwa di muka penyidik, dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena dipukuli tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak dapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tingkat penyidikan telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain berdasarkan yurisprudensi, keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai petunjuk atas kesalahan Terdakwa, berdasarkan perluasan cakupan alat bukti yang sah dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan tersebut, dapat dikategorikan sebagai alat

Hal 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, berupa *"informasi yang dapat dilihat dan dibaca ... yang tertuang di atas kertas"*,

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi **Farman Lambe** dan Saksi **Faisal S.R.** keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polres Palopo, serta keterangan Ahli **Hasura Mulyani, Amd.** yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di hadapan penyidik telah dibacakan di persidangan, serta keterangan ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik, serta berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan tersebut, dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, berupa *"informasi yang dapat dilihat dan dibaca ... yang tertuang di atas kertas"*, Majelis Hakim berpendapat, telah dapat dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya pada tanggal 8 Mei 2017 Saksi Farman Lambe bertiga bersama rekannya bernama Taslim (teman sekolah Terdakwa) dan Didik, ketiganya anggota polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Palopo mendapat informasi perihal Terdakwa yang menjual shabu. Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo pada tanggal 10 Mei 2017 dengan melakukan pembelian terselubung;
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 19.00 WITA Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo memanggil *cepu* (informan yang mengaku sebagai Perempuan Esse) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa lewat hand phone untuk memesan shabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), dan dari komunikasi tersebut, Terdakwa dan *cepu* sepakat bertemu di Luwu Plasa;
3. Bahwa benar setelah mengetahui kesepakatan tersebut, Saksi Farman Lambe bersama rekannya bernama Taslim langsung mendahului ke Lokasi Luwu Plaza, lalu Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo berbagi tugas berkeliling sekitar Luwu Plaza untuk mencari Terdakwa, namun tidak ketemu;
4. Bahwa benar kemudian Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo menghubungi kembali *cepu*, dan katanya di daerah sudut Plaza, kemudian mereka bersembunyi. Lima menit kemudian *cepu* datang dan sekitar lima menit kemudian Terdakwa datang dan *cepu* menyerahkan uang lalu Terdakwa pergi naik motor Trail warna hijau, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung menjatuhkan bungkus

Hal 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Class Mild di depan *cepu* dan Saksi Farman Lambe dalam jarak sekitar 2 (dua) meter, tanpa menghentikan motornya dan langsung lari dengan motor Trail tersebut, kemudian Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo kejar dan buntuti akan tetapi sudah tidak ketemu;

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Farman Lambe bersama dengan Sdr. Taslim disaksikan 2 (dua) orang masyarakat mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut, ternyata berisi 1 (satu) sachet shabu;
6. Bahwa benar keesokan harinya pihak kepolisian kembali menghubungi Terdakwa lewat *cepu* untuk mengetahui di mana posisinya dan ternyata Terdakwa berada di daerah perbatasan Palopo Masamba. Keesokan harinya lagi melalui *cepu* petugas kepolisian kembali menghubungi Terdakwa lewat telpon akan tetapi sepertinya Terdakwa sudah mengetahui bahwa dia mau ditangkap. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WITA petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan alamat dan orangnya dan ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, akan tetapi Terdakwa berada di depan sebuah counter hand phone di Jalan Datuk Sulaiman, Kota Palopo, sementara duduk-duduk, lalu petugas kepolisian menghampiri kemudian mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam yang diakui Terdakwa digunakan berkomunikasi untuk memesan shabu;
7. Bahwa benar pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa, tidak langsung dibawa ke kantor polisi, namun Terdakwa diamankan dan interogasi dulu di rumah Sdr. Taslim yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa sambil menunggu Kanit Narkoba. Pada waktu itu petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) menit;
8. Pada saat diinterogasi pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dari *cepu* dan yang membuang bungkus rokok tersebut dengan menyebut nama orang lain dan katanya ia cuma disuruh oleh orang lain dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan barang kepada *cepu* dan itu hanya berselang dari tanggal 8 Mei 2017 dan 10 Mei 2017. Atas informasi Terdakwa tersebut, pihak kepolisian melakukan pengembangan ke alamat rumah yang ditunjukkan Terdakwa, tempat Terdakwa mengambil shabu atas nama Sorreng, akan tetapi ternyata

Hal 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pemilik rumahnya, menurut Terdakwa shabu tersebut hanya diantar oleh tukang ojek;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 13 Mei 2017 Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resort Palopo selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/77/V/2017 telah mengirimkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram, Nomor 4593/2017/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, Nomor 4594/2017/NNF,

atas nama Tersangka Rifky Rachman Sirie alias Kiki kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Hasura Mulyani, Amd.** dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 1909/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine milik Rifky Rachman Sirie alias Kiki negatif narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram tersebut, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1299 (nol koma seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa segenap rangkaian peristiwa yang telah dibuktikan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti

Hal 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya transaksi shabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dari *cepu* (informan yang mengaku sebagai Perempuan Esse) kepada Terdakwa lewat hand phone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif pertama**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Rifky Rachman Sirie alias Kiki** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan

Hal 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*,

Menimbang, bahwa kata *"atau"* di antara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* tidak terpenuhi, pada diri Terdakwa dengan menyangkal fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 19.00 WITA Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo memanggil *cepu* (informan yang mengaku sebagai Perempuan Esse) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa lewat hand phone untuk memesan shabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), dan dari komunikasi tersebut, Terdakwa dan *cepu* sepakat bertemu di Luwu Plasa. Setelah mengetahui kesepakatan tersebut, Saksi Farman Lambe bersama rekannya bernama Taslim langsung mendahului ke Lokasi Luwu Plaza, lalu Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo berbagi tugas berkeliling sekitar Luwu Plaza untuk mencari Terdakwa, namun tidak ketemu. Kemudian Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo menghubungi kembali *cepu*, dan katanya di daerah sudut Plaza, kemudian mereka bersembunyi. Lima menit kemudian *cepu* datang dan sekitar lima menit kemudian Terdakwa datang dan *cepu* menyerahkan uang lalu Terdakwa pergi naik motor Trail warna hijau, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung menjatuhkan bungkus rokok Class Mild di depan *cepu* dan Saksi Farman Lambe dalam jarak sekitar 2 (dua) meter, tanpa menghentikan motornya dan langsung lari dengan motor Trail tersebut, kemudian Tim Unit Lidik Sat. Resnarkoba Polres Palopo kejar dan buntuti akan tetapi sudah tidak ketemu. Selanjutnya Saksi Farman Lambe bersama dengan Sdr. Taslim disaksikan 2 (dua) orang masyarakat mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut, ternyata berisi 1 (satu) sachet shabu;

Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 13 Mei 2017 Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resort Palopo selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/77/V/2017 telah mengirimkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram, Nomor 4593/2017/NNF,
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, Nomor 4594/2017/NNF,

atas nama Tersangka Rifky Rachman Sirie alias Kiki kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Hasura Mulyani, Amd.** dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.

Hal 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 1909/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine milik Rifky Rachman Sirie alias Kiki negatif narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*", dalam bentuk kristal Metamfetamina berat bersih serbuk kristal dengan berat netto 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Narkotika Golongan I tersebut berasal dari dalam bungkus rokok Class Mild yang dijatuhkan Terdakwa di depan *cepu* dan Saksi Farman Lambe dalam jarak sekitar 2 (dua) meter, beberapa saat setelah *cepu* menyerahkan uang pemesanan shabu kepada Terdakwa seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pihak kepolisian kembali menghubungi Terdakwa lewat *cepu* untuk mengetahui di mana posisinya dan ternyata Terdakwa berada di daerah perbatasan Palopo Masamba. Keesokan harinya lagi melalui *cepu* petugas kepolisian kembali menghubungi Terdakwa lewat telpon akan tetapi sepertinya Terdakwa sudah mengetahui bahwa dia mau ditangkap. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WITA petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan alamat dan orangnya dan ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, akan tetapi Terdakwa berada di depan sebuah counter hand phone di Jalan Datuk Sulaiman, Kota Palopo, sementara duduk-duduk, lalu petugas kepolisian menghampiri kemudian mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam yang diakui Terdakwa digunakan berkomunikasi untuk memesan shabu;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa, tidak langsung dibawa ke kantor polisi, namun Terdakwa diamankan dan interogasi dulu di rumah Sdr. Taslim yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa sambil menunggu Kanit Narkoba. Pada waktu itu petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) menit. Pada

Hal 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diinterogasi pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dari *cepu* dan yang membuang bungkus rokok tersebut dengan menyebut nama orang lain dan katanya ia cuma disuruh oleh orang lain dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan barang kepada *cepu* dan itu hanya berselang dari tanggal 8 Mei 2017 dan 10 Mei 2017. Atas informasi Terdakwa tersebut, pihak kepolisian melakukan pengembangan ke alamat rumah yang ditunjukkan Terdakwa, tempat Terdakwa mengambil shabu atas nama Sorreng, akan tetapi ternyata bukan pemilik rumahnya, menurut Terdakwa shabu tersebut hanya diantar oleh tukang ojek;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, telah terbukti benar, adanya perbuatan Terdakwa yang telah *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* tidak terpenuhi, karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini dikaitkan dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Terdakwa sendiri tidak pernah mengetahui barang bukti yang diperhadapkan dipersidangan yang dituduhkan kepadanya adalah paket sabu atau bukan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bertolak pada pengertian *"tanpa hak atau melawan hukum"*, yang maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Hal 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka yang harus dibuktikan di sini, bukan mengenai ada tidaknya kesalahan (*schuld*) atau pun niat pada diri Terdakwa, namun cukup dengan membuktikan, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak. Oleh karenanya, pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mengaitkan terbukti tidaknya unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”* dengan ada tidaknya kesalahan (*schuld*) atau pun niat pada diri Terdakwa, adalah pemahaman yang keliru, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga *“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *“tanpa hak dan melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua *“tanpa hak dan melawan hukum”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama, maka substansi pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*), adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, maka pembelaan Penaseihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Hal 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan seorang isteri yang baru saja melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palopo selaku Penuntut

Hal 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, telah ditetapkan statusnya adalah untuk kepentingan pembuktian perkara dan untuk dimusnahkan, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bungkus bekas rokok dan hand phone, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, untuk itu diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka juga harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rifky Rachman Sirie alias Kiki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1299 (nol koma seribu dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti Nomor 4593/2017/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,1320 (nol koma seribu tiga ratus dua puluh) gram,
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Class Mild,
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam,**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Hal 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2017** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Raden Nurhayati, SH., MH.** dan **Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp tanggal 25 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Muh. Alauddin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rismah, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta **Wais Al Qarni Dasila, SH., MH.** Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

t.t.d

Raden Nurhayati, SH., MH.

Hakim Anggota,

t.t.d

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muh. Alauddin, SH.

Hal 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)